BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan sesuai dengan berbagai rumusan masalah yang terdapat pada Bab 1 dan memberikan saran bagi berbagai pihak yang terlibat dalam persoalan kerjasama perdagangan Indonesia dengan Thailand.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Skema CEPT-AFTA merupakan mekanisme utama dalam penerapan AFTA, dimana Indonesia dengan Thailand telah menerapkan skema CEPT-AFTA tersebut namun didalam perkembangannya CEPT-AFTA telah digantikan dan disempurnakan oleh ATIGA pada tahun 2009. Sehingga pada saat naskah perjanjian perdagangan Indonesia dengan Thailand di bentuk kesepakatan ekonomi yang dipakai dalam kegiatan kerjasama perdagangan intra-ASEAN ialah ATIGA, khususnya dalam produk karet, elektronik dan otomotif yang mana tarif impornya telah mencapai 0% di tahun 2010 sesuai dengan jadwal penurunan tarif skema CEPT-AFTA. Ada 4 (empat) ketentuan pokok yang merupakan inti dari pengimplementasian kesepakatan AFTA yaitu skema CEPT-AFTA sebagai mekanisme utama penurunan tarif, fasilitas bagi kegiatan

perdagangan intra-ASEAN melalui penghapusan hambatan non-tarif, ketentuan asal barang (*rules of origin*) melalui pengeluaran Surat Keterangan Asal (SKA), dan ketentuan tentang *Safeguard Policy.*

2. Kendala dalam penerapan skema CEPT-AFTA dalam kerjasama perdagangan Indonesia-Thailand di sebabkan karena kesamaan keunggulan produk eskpor di kedua negara, masih sering terjadinya masalah domestik di dalam negeri masing-masing anggota ASEAN, kurang maksimalnya dalam pemanfaatan liberalisasi perdagangan seperti pemanfaatan penggunaan Form D di negara-negara anggota ASEAN khususnya Indonesia dan Thailand dalam kegiatan kerjasama intra-ASEAN. Selain itu juga masih rendahnya pemahaman mengenai perdagangan bebas di kawasan ASEAN
3. Langkah-langkah untuk menyelesaikan kendala dalam penerapan skema CEPT-AFTA terkait kendala kesamaan produk ekspor dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan nilai tambah bagi produk ekspor sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas, mutu dan karakteristik yang tinggi dan berbeda dengan produk dari negara-negara ASEAN lainnya khususnya Indonesia dengan Thailand, sedangkan untuk kendala-kendala yang disebabkan oleh masalah-masalah domestik di dalam negeri Indonesia dan Thailand terutama dalam hal politik dan ekonomi, keduanya harus terlebih dahulu memperbaiki sistem politiknya karena apabila perpolitikan di negara tersebut dapat berjalan dengan baik, aman tidak bergejolak tentu akan berdampak pada ekonomi negara yang baik pula dan

terus menjaga stabilitas politik dan ekonomi di masing-masing negara agar liberalisasi perdagangan dapat terwujud sesuai dengan tujuannya dan yang terakhir terkait kurang maksimalnya dalam pemanfaatan liberalisasi perdagangan khusunya dalam pemanfaatan Form D pemerintah di masing-masing negara dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas di Asia Tenggara khususnya Indonesia dengan Thailand mengenai liberalisasi perdagangan khususnya pemanfaatan Form D agar kerjasama perdagangan di kedua negara dapat lebih memberikan keuntungan yang lebih dengan adanya penurunan tarif impor tersebut.

4. Dengan adanya skema *Common Effective Preferntial Tariff for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) dalam kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Thailand yang semenjak 2009 telah digantikan dan disempurnakan oleh *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) memberikan kemudahan di dalam melakukan kegiatan kerjasama perdagangan, karena di dalam CEPT-AFTA maupun ATIGA terdapat aturan-aturan salah satunya aturan mengenai penurunan dan penghapusan tarif, serta mengenai fasilitasi perdagangan. Yang dengan aturan tersebut akan meningkatkan kerjasama diantara kedua negara, terbukti dengan meningkatnya nilai perdagangan khususnya dalam produk elektronik Indonesia yang dari tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan, karena produk tersebut juga telah diturunkan tarifnya menjadi 0-5% berdasarkan jadwal penurunan tarif CEPT-AFTA, sehingga produk yang telah diturunkan tarif impornya tersebut dapat dijual dengan

harga yang lebih murah karena tidak dikenakan tarif bea masuk impor dan telah diberikan fasilitasi perdagangan sehingga produk yang diperjualbelikan menjadi lebih mudah dan lebih cepat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran bagi berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama perdagangan Indonesia-Thailand melalui skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk ASEAN, upaya dalam kesepakatan-kesepakatan yang di buat oleh para anggota ASEAN seharusnya diimplementasikan secara maksimal dalam jangka waktu yang panjang agar seluruh masyarakat ASEAN dapat mengetahui mengenai kesepakatan ASEAN tersebut sehingga hasil yang didapatkan maksimal sesuai dengan usaha yang telah dilakukan dan perkembangannya pun dapat terlihat.
2. Untuk Pemerintah Republik Indonesia, diharapkan melakukan sosialisasi mengenai kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam forum ASEAN sehingga didalam implementasinya kesepakatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua pihak tanpa terkecuali dan memberikan keuntungan juga bagi Indonesia.
3. Untuk masyarakat luas/pengusaha/eksportir baik di Indonesia maupun Thailand, diharapkan untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas perdagangan didalam skema CEPT-AFTA maupun ATIGA seperti pemanfaatan utilisasi Form D untuk mendapatkan penurunan tarif impor 0%, aturan asal

barang, penghapusan hambatan non-tarif dan fasilitas perdagangan lainnya, sehingga dapat membantu meningkatkan kerjasama perdagangan intra-ASEAN dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia dengan Thailand.

4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada didalam penelitian ini. Agar dapat memberikan manfaat baik untuk peneliti maupun untuk masyarakat luas.